



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat Kota Manado selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;

Lawan

TERGUGAT, Alamat Kab. Minahasa Utara selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 31 Juli 2012 sesuai Akte Perkawinan No. 7106CPK3107201200624;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan sudah memiliki seorang anak yang bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Manado 25 Juli 2015, sesuai Nomor Akta Kelahiran No : 7171LT2015008367;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri Penggugat, akan tetapi pada tahun 2016 terjadi cekcok namun bisa diatasi dan Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan damai layaknya sebagai Suami Istri;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok Kembali yang menyebabkan dimana Tergugat turun / keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan kembali Kehidupan dan Kerukunan rumah tangga dengan Tergugat agar bisa kembali rukun dan bahagia seperti semula, akan tetapi tidak ada hasilnya karena sekarang tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah memiliki anak dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat memohon agar Perkawinannya bersama Tergugat putus menurut Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 31 Juli 2012 sesuai Akte Perkawinan No. 7106CPK3107201200624, PUTUS KARENA PERCERAIAN;
 - Menyatakan Anak yang bernama :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Manado 25 Juli 2015, sesuai Nomor Akta Kelahiran No : 7171LT2015008367;Tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Airmadidi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Utara agar dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Akte Cerai;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - Mohon Keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2023 yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 29 September 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima tanggal 12 Oktober 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi ternyata tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7106CPK3107201200624 tanggal 6 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717100507041400003 tanggal 9 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

(2.6) Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perceraian;
 - Bahwa Saksi tidak hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat di Kota Manado Kota Manado;
 - Bahwa Saksi tinggal di Indekos di samping rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak yang Saksi tidak tahu namanya tapi umurnya kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi pada tahun 2018 Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dan tinggal dengan laki-laki lain di Likupang;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat telah pergi dari rumah sebelum Penggugat bercerita kepada Saksi mengenai masalah laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah di tahun yang sama yaitu di tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Saksi untuk pergi ke Indekos tempat Tergugat dan laki-laki lain tersebut tinggal di Likupang, tetapi Saksi mengatakan agar Penggugat berpikir lagi dan akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya;
- Bahwa sejak berpisah di tahun 2018, setahu Saksi Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumahnya sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa Saksi tidak hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat di Kota Manado Kota Manado;
- Bahwa Saksi tinggal di Indekos di samping rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak yang Saksi tidak tahu namanya tapi umurnya kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi pada tahun 2018 Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dan tinggal dengan laki-laki lain di Likupang;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat telah pergi dari rumah sebelum Penggugat bercerita kepada Saksi mengenai masalah laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah di tahun yang sama yaitu di tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Saksi untuk pergi ke Indekos tempat Tergugat dan laki-laki lain tersebut tinggal di Likupang, tetapi Saksi mengatakan agar Penggugat berpikir lagi dan akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah di tahun 2018, setahu Saksi Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumahnya sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

(2.7) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 31 Juli 2012 dan telah memiliki seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat. Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tapi pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya sebagai suami istri. Selain itu, Tergugat saat ini sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah memiliki anak sehingga Penggugat pun mengajukan gugata cerai;

(3.2) Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2023 yang diterima tanggal 29 September 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima tanggal 12 Oktober 2023, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut dikabulkan secara verstek, kecuali terbukti bahwa gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan. Berdasarkan hal itu, maka perkara a quo akan diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah janji;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dari perkara a quo yaitu: Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan saat ini telah berpisah lama sehingga perkawinannya harus putus karena perceraian?

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, selanjutnya pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Akta Perkawinan Nomor 7106CPK3107201200624, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Utara pada tanggal 31 Juli 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen. Adapun Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor 717100507041400003 tanggal 9 September 2022, diketahui tinggal di Kota Manado;

(3.9) Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.10) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan Saksi Mario Toding Dama dan Saksi Reygen Feygen M. Sawotong yang keduanya merupakan tetangga dan tinggal di Indekos di samping rumah Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa kedua Saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi pada tahun 2018 Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dan tinggal dengan laki-laki lain di Likupang. Lebih lanjut kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah pada tahun 2018 sebelum Penggugat bercerita kepada Saksi mengenai masalah laki-laki lain tersebut. Kedua Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajak kedua Saksi untuk pergi ke Indekos tempat Tergugat dan laki-laki lain tersebut tinggal di Likupang, tetapi kedua Saksi mengatakan agar Penggugat berpikir lagi dan akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 atau 5 (lima) tahun lalu dan tidak lagi tinggal bersama sampai dengan saat ini akibat Penggugat yang pergi dari rumah dimana saat ini diketahui Tergugat telah memiliki pasangan. Fakta adanya perpisahan yang telah berlangsung sejak tahun 5 (lima) tahun lalu tersebut dan Tergugat telah pula memiliki pasangan, menurut Majelis Hakim telah menandakan adanya hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut selanjutnya merupakan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan bukti persangkaan bahwa hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sedemikian lama. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang memiliki kaidah hukum yaitu "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan dengan demikian maka Majelis Hakim menilai petitum angka 1 (Satu) poin pertama gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2015008367 dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 Juli 2015 sehingga saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan". Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak sampai dengan anak tersebut dewasa. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 1 (satu) poin kedua surat gugatan dapat dikabulkan namun dengan perubahan redaksi dimana Tergugat juga diwajibkan untuk ikut mengasuh dan memelihara anak tersebut yang mana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan;

(3.14) Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian terjadi serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Akta Perkawinan Nomor 7106CPK3107201200624, diketahui bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Utara sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) poin ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

(3.18) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.19) Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mina hasa Utara pada tanggal 31 Juli 2012 sesuai Akte Perkawinan Nomor 7106CP K3107201200624, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Manado 25 Juli 2015, sesuai Nomor Akta Kelahiran Nomor 7171LT2015008367;Tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Airmadidi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Utara agar dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Akte Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., dan Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sahdiana Syam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Syaiful Idris, S.H.



Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahdiana Syam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp50.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp200.000,00;
(Dua Ratus Ribu Rupiah)		